

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN 2019  
TAHUN 2019  
PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 3 LD. 3 NO. REG. 3 LL BPKAD

ABSTRAK : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 47 Tahun 2012.

c. Perda ini mengatur tentang :  
1. Penyelenggaraan haji di daerah  
2. Pelayanan  
3. Pengamanan dan pengawalan  
4. Biaya

CATATAN : ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 30 Juli 2019  
✓ Batang tubuh 9 hlm